

Penanganan Tindak Pidana Anak dan Remaja dalam Bingkai tvOne pada Program ‘Apa Kabar Indonesia Malam’ Berita Klithih Jogja

Maasyithah Hutagalung^{a,1,*}

^a Institut Bisnis Nusantara, Jl. Pulomas Timur 3A, Blok A No. 2, Kayu Putih, Jakarta Timur, 13340, Indonesia

¹ sitahutagalung@gmail.com

* penulis koresponden

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat artikel Diterima Direvisi</p> <p>Kata Kunci Pembingkai_1 Berita_2 Penanganan_3 Aksi Kriminal_4 Anak dan Remaja_5</p> <p>Keywords Framming_1 News_2 Handling_3 Criminal Act_4 Children and Youth_5</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui penanganan tindak pidana oleh anak dan remaja dalam bingkai tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Malam pada berita-berita Klithih Jogja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis <i>framing</i> Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Objek penelitian ini ada program Apa Kabar Indonesia Malam pada berita Klithih Jogja tanggal 6 April 2022, 8 April 2022, 26 Juli 2022. Sumber data primer berupa video yang dibuat dalam transkrip. Sumber data sekunder adalah teori dan konsep terkait yang bersumber dari buku, jurnal, literatur, dan sumber internet. Tahapan metode penelitian diawali pengumpulan data, reduksi data, <i>display</i> data, dan penyajian kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan penelitian ini menemukan tvOne program Apa Kabar Indonesia Malam pada berita Klithih Jogja 6 April 2022, 8 April 2022, 26 Juli 2022 mengarahkan dan menekankan pesan bahwa kepolisian telah berupaya maksimal dalam menangani tindak pidana oleh anak dan remaja pada klithih dengan sanksi proses hukum sebagaimana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jika sanksi terhadap tindak pidana oleh anak dan remaja pada klithih lebih diarahkan menggunakan UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) karena alasan kemanusiaan, sosial, kultural maka sebaiknya ada revisi pada UU SPPA demi mengakomodir keadilan.</p> <p><i>This research aims to understand the handling of crimes by children and adolescents within the framework of tvOne's program "Apa Kabar Indonesia Malam" in the news segment "Klithih Jogja." The research method used is qualitative with the framing analysis of Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. The research object includes the episodes of "Apa Kabar Indonesia Malam" on the news segment "Klithih Jogja" dated April 6, 2022, April 8, 2022, and July 26, 2022. The primary data source consists of video transcripts, while secondary data sources include theories and concepts from books, journals, literature, and internet sources. The research methodology involves data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The research findings conclude that the tvOne program "Apa Kabar Indonesia Malam" on the news segment "Klithih Jogja" on April 6, 2022, April 8, 2022, and July 26, 2022, directs and emphasizes the message that the police have made maximum efforts in handling crimes committed by children and adolescents in "klithih" with legal sanctions according to the Indonesian Penal Code (KUHP). If the sanctions for crimes committed by children and adolescents in "klithih" are more directed towards the use of the Child Criminal Justice System Act (UU SPPA) due to humanitarian, social, and cultural reasons, it is advisable to revise the UU SPPA to accommodate justice.</i></p>

1. Pendahuluan

Klithih Jogja dahulu merupakan kegiatan positif yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta. Klithih dalam bahasa Jawa adalah suatu kegiatan atau aktivitas mencari angin di luar rumah atau keluyuran. Namun klithih memiliki arti berbeda saat ini yang tidak sesuai dengan arti dan makna dalam bahasa Jawa. Saat ini klithih menjadi kegiatan buruk dimata masyarakat khususnya di Yogyakarta.

Klithih kini menjadi fenomena di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan sejumlah pengendara motor atau geng motor dengan membawa senjata tajam seperti celurit, golok, pedang yang mengincar atau menyakiti korban di jalanan sepi untuk mendapatkan pengakuan tertentu. Klithih kini pelakunya rata-rata di bawah umur, usia 14-18 tahun, dan umumnya pelajar. Mereka mencoba menyakiti pengguna jalan lain agar diterima masuk dalam geng. Klithih beda dengan begal yang sengaja memilih korban untuk mendapatkan benda

berharga. Sedangkan klithih memilih korban secara acak di jalan, bukan untuk merampok melainkan untuk mendapatkan pengakuan.

Berita mengenai klithih menjadi sorotan publik dan menarik dibahas karena banyak melukai korban hingga meregut nyawa di Yogyakarta. Fenomena klithih semakin menarik dibahas karena kekerasan yang dilakukan oleh pelaku semata-mata hanya untuk mendapat pengakuan dari anggota kelompok, bukan karena desakan ekonomi. Hal ini menjadi permasalahan serius di Yogyakarta karena aksi yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang rata-rata pelajar atau dikenal klithih ini cukup membuat resah dan mengganggu kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Tindakan aksi Kenakalan jalanan klithih ini mendapat tanggapan dan respon dari Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang meminta aparat hukum untuk segera memproses pidana pelaku klithih tanpa pandang bulu atau tanpa melihat umur dari pelaku klithih. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, perkara klithih yang telah menewaskan korban ini bukanlah lagi perkara yang biasa dan juga tidak bisa hanya dianggap sebagai kenakalan remaja. Sebagaimana yang tertuang pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang berbunyi:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, [1].

Sisi lainnya, jika dilakukan secara bersama-sama atau kelompok, maka para pelaku di antaranya, ada yang tergolong pelaku dan turut serta sebagaimana isi pasal 55 KUHP yang berbunyi:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya, [2].

Sanksi hukum bagi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tahun 2015, pasal 170:

ayat 1: Barang siapa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada seseorang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama adalah lima tahun enam bulan

ayat 2: Sementara pada yang bersalah diancam: Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang ataupun jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan berbagai luka-luka berbahaya. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian. [1].

Namun kenyataannya cukup banyak pelaku tindak kekerasan atau pidana klithih diberikan pengurangan sanksi di pengadilan terutama dengan alasan usia sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 71, ayat 1:

“Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara”. [3]

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA tahun 2012 pasal 82:

ayat 5: “Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali

- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Perbaikan akibat tindak pidana”. [3]

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 pasal 82:
ayat 6:

“Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana

- a. Pidana pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) Penjara
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat”. [3]

Dapat dijelaskan bahwa beberapa undang-undang tersebut dapat menjerat tindak penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan para pelaku klithih. Namun terkadang para pelaku tindak penganiayaan dan kekerasan klithih diberikan sanksi ringan dengan alasan pelaku usia anak. Padahal aktivitas klithih yang meresahkan masyarakat khususnya di Yogyakarta sering kali menjadi ancaman. Para pelaku klithih tak segan untuk melukai korbannya bahkan sampai meninggal dunia dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari pihak tertentu. Gubernur Yogyakarta mengatakan bahwa ini bukan lagi kejahatan anak-anak, karena mereka sudah berani melukai hingga korban meninggal dunia.

Keresahan masyarakat terhadap tindak penganiayaan dan kekerasan oleh pelaku klithih terlihat pada penayangan program Apa Kabar Indonesia Malam pada 6 April 2022 dengan berita ‘Tanggapan Warga Soal Klithih’ menginformasikan tanggapan hingga kritik dari warga hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X yang meminta kasus ini harusnya diproses melalui jalur hukum, walaupun pelakunya masih di bawah umur namun perbuatannya bukan lagi kenakalan remaja karena telah merenggut nyawa.. Menurut psikolog forensik, Reza Indragiri, undang-undang sistem pidana anak perlu direvisi karena ada beberapa pasal yang meringankan hukuman pidana untuk pelaku yang masih di bawah umur. Nyatanya di lapangan, masyarakat resah karena merasa diteror kenakalan remaja tersebut. Menurut Fifit selaku warga, klithih awal mula kegiatan positif untuk mencari angin segar dan berubah konotasinya menjadi kenakalan. Maka itu, klithih harus diberantas

Selanjutnya program Apa Kabar Indonesia Malam pada 6 April 2022 juga menayangkan berita ‘Klithih Jogja Teror dan Kriminal’ menginformasikan tanggapan kriminolog Thomas Sunaryo bahwa fenomena klithih ini tidak dapat dihilangkan namun perlu ditekan karena klithih merupakan budaya turun menurun dari kakak kelas yang ada di sekolah dan akan hidup terus. Kejadian ini terjadi tidak berdasarkan satu faktor, mungkin faktor ajakan teman, keresahan diri pada keluarganya dan sebagainya. Klithih saat ini bukan menjadi tugas kepolisian saja, tetapi masyarakat juga ikut berperan untuk memperbaiki masyarakat itu sendiri. Berita ‘Kasus Klithih Jogja, Baharuddin: Pelaku Masih di Bawah Umur’ menginformasikan tanggapan perwakilan Jogja *Police Watch*, Baharuddin Kamba mengenai kasus klithih di Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang diberikan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), klithih pada tahun 2020 terjadi 52 kasus dengan 91 pelaku dan mengalami peningkatan pada 2021 terjadi 58 kasus dengan 102 pelaku. Sepanjang Januari - awal April 2022 sudah ada 12 kasus klithih. Awalnya definisi klithih kegiatan keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Saat ini definisinya menjadi negatif, yaitu dipakai untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan dan kriminalitas.


Program Apa Kabar Indonesia Malam pada 8 April 2022 menayangkan berita ‘Hendak Tawuran, 2 Anggota Geng Bersenjata Gir Dicidad Polisi’ menginformasikan aparat kepolisian melakukan penangkapan anggota geng di Bantul Yogyakarta. Anggota geng tersebut nyaris diamuk massa dan kemudian berhasil diselamatkan aparat kepolisian. Polres Bantul berhasil menangkap 4 anggota geng dan 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membawa senjata tajam jenis gir.

Program Apa Kabar Indonesia Malam 26 Juli 2022 menayangkan berita ‘Sempat Diduga Klithih, 5 Pemuda yang Terlibat Penganiayaan di Magelang Ditangkap Polisi’ menginformasikan Mapolres Magelang berhasil mengamankan sekelompok pemuda yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah Sleman dan Borobudur. Dua dari kelima pelaku yang ditangkap masih di bawah umur dan berasal dari luar Magelang.

Penayangan berita mengenai klithih jogja tersebut menunjukkan bahwa TvOne melalui program Apa Kabar Indonesia Malam berupaya menyampaikan pesan tertentu pada publik yang biasa disebut *framing*. Proses pembingkaihan pesan oleh media atau *framing* dilakukan melalui penyampaian informasi tertentu sebagai salah satu fungsi media massa. Beberapa fungsi media massa yaitu. Fungsi informasi, media menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat, menunjukan dengan pihak kekuasaan. Fungsi korelasi, menjelaskan makna dalam membentuk kesepakatan, menentukan urutan prioritas. Fungsi kesinambungan, mengekspresikan budaya yang dominan serta mengakui keberadaan budaya khusus serta mengembangkan budaya baru. Fungsi hiburan, menyediakan materi hiburan, pengalih perhatian dan meredakan ketegangan sosial. Fungsi mobilisasi, mengampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi pekerjaan dan agama [4].

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa TvOne melalui program Apa Kabar Indonesia Malam mengenai berita klithih berupaya mengarahkan pesan tertentu kepada masyarakat mengenai kenakalan remaja yang mengarah pidana, yang disebut *framing*. Berdasarkan hal ini maka akan diteliti pembingkaihan dan pengarahannya pada program Apa Kabar Indonesia Malam tvOne dengan judul “**Penanganan Tindak Pidana Anak dan Remaja dalam Bingkai tvOne pada Program ‘Apa kabar Indonesia Malam’ Berita Klithih Jogja**”

Menurut Sobur Dari perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya [5]. Pembingkaihan dan Pengarahannya atau *framing* oleh tvOne dianalisis menggunakan *framing* Zhong Dang Pan & Kosicki. Perangkat *framing* ini terdiri dari empat konsep yaitu, sintaksis atau cara wartawan menyusun fakta, *skrip* atau cara wartawan mengisahkan fakta, tematik atau cara wartawan menulis fakta, retorik atau cara wartawan menekankan fakta.



Gbr.1. Analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki

Masalah penelitian tertuang dalam pertanyaan: ‘bagaimana penanganan tindak pidana anak dan remaja dalam bingkai tvOne pada program ‘Apa Kabar Indonesia Malam’ berita Klithih Jogja?’ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan tindak pidana anak dan remaja dalam bingkai tvOne pada program Apa Kabar Indonesia Malam Berita Klithih Jogja.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan bahwa realitas itu berdimensi interaktif, jamak dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan. Menurut Denzin & Lincoln Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. [6]

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer atau utama di dalam penelitian ini adalah transkrip berita-berita klithih pada program Apa Kabar Indonesia Malam tanggal 6 April 2022 (tiga berita), 8 April 2022, 26 Juli 2022.

b. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian untuk mendukung dan menjelaskan lebih dalam mengenai penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur studi pustaka, jurnal ilmiah, artikel-artikel, sumber berbasis internet.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian [7]. Pengamatan yang dilakukan peneliti melihat langsung pada objek yaitu transkrip dari program Apa Kabar Indonesia Malam di tanggal 6 April 2022, 8 April 2022. 26 Juli 2022.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang berbentuk sebuah bukti foto, video dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif [8]. Dalam penelitian ini data dokumentasi adalah berupa tayangan berita mengenai Klithih Jogja yang meneror dan menyerang hingga melukai para korbannya yang ditayangkan pada program Apa Kabar Indonesia Malam tvOne.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Studi Pustaka dalam hal ini menggunakan sumber-sumber dari berbagai buku, jurnal dan literatur yang terkait dengan *content* penelitian.

Metode Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Zhongdangpan dan Gerald M.Kosicki. “Analysis of Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki 1993 in their writing “*Framing Analysis an Approach to News Discourse*” divides into 4 structural dimensions of news text as a framing device, namely syntax, script, thematic and rhetorical. This model assumes that every news item has a frame that serves as the center of the organization of ideas. Frames are related to meaning. How someone interprets an event can be seen from the set of signs that appear in the text”, [9]

Tabel 1. Struktur Perangkat *Framing* Zhongdang Pan Dan Gerald M.Kosicki

Struktur	Perangkat <i>Framing</i>	Unit Yang Diamati
SINTAKSIS (Cara wartawan menyusun fakta)	- Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup
SKRIP (Cara wartawan mengisahkan fakta)	- Kelengkapan berita	5W + 1H (Who, What, When, Where, Why + How)
TEMATIK (Cara wartawan menuliskan fakta)	- Detail - Maksud - Nominalisasi - Koherensi - Bentuk kalimat - Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS (Cara wartawan menekankan fakta)	- Leksikon - Grafis - Metafora - Pengandaian	Kata, idiom, gambar, foto, grafik

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menggunakan dokumentasi yang mengindikasikan media tvOne membingkai pesan pada program Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian dokumentasi tersebut dianalisis menggunakan konsep *framing* dari Zhongdang pan & Gerald M. Kosicki untuk meneliti kasus Klithih yang membuktikan bahwa adanya

pembingkai media yang dilakukan oleh Kabar Petang. Data yang akan dianalisa merupakan pemberitaan yang dimulai sejak tanggal 6 April 2022, 8 April 2022, 26 Juli 2022.

tvOne melalui Program Apa Kabar Indonesia Malam pada berita tanggal 6 April 2022, dan 8 April 2022, 26 Juli 2022 terlihat berupaya membingkai dan mengarahkan pesan mengenai klithih Jogja yang memicu pengaruh yang cenderung kurang baik terhadap masyarakat Jogja. Pengaruh buruk banyak terjadi pada kesalahan menggunakan makna klithih yang berarti positif menjadi negatif di mata masyarakat Jogja. Berikut judul-judul yang telah ditayangkan Apa Kabar Indonesia Malam: “Tanggapan Warga Soal Klithih”, “Klithih Jogja, Teror dan Kriminal”, “Kasus Klithih Jogja, Baharuddin: Pelaku Masih di Bawah Umur”, “Hendak Tawuran, 2 Anggota Geng Bersenjata Gir diciduk Polisi”, “Sempat Diduga Klithih, 5 Pemuda yang Terlibat Penganiayaan di Magelang ditangkap Polisi”.

Pemberitaan Apa Kabar Indonesia Malam pada tanggal 6 April 2022 dengan *headline* “Tanggapan Warga Soal Klithih” melalui wawancara secara langsung pada tanggal 6 April 2022 mengarahkan pesan pada publik atau *framing* bahwa polisi telah berupaya menangani tindak pidana oleh anak dan remaja pada pelaku klithih, walaupun di bawah umur, dengan memproses hukum atas aksi mereka secara bersama-sama mengancam pengendara motor bahkan sampai menimbulkan korban jiwa sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 1 dan 2. Namun terkadang perkara klithih tidak diselesaikan di litigasi peradilan, dan memberi pengurangan hukuman besar-besaran, seperti pengadilan memotong sekian tahun masa hukuman pelaku klithih karena ada pengecualian sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak-anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Namun tindakan yang dilakukan pelaku klithih usia remaja dan anak-anak sangat meresahkan seperti menghilangkan nyawa sehingga lebih tepat jika pidana berat tersebut dikenakan sanksi hukum menggunakan KUHP, dan perlu ada revisi terhadap UU SPPA.

Bagian skrip, “Undang-Undang SPPA boleh memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi namun ada sisi negatifnya yang dapat mengirim pesan keliru kepada masyarakat” karena UU SPPA sering dijadikan tameng untuk tidak realistis dalam menerapkan hukuman dengan mengurangi hukuman pelaku pidana berat oleh anak sebagaimana UU SPPA tahun 2012 pasal 82, ayat 6. Tindakan pengadilan yang terkadang memberi pengurangan hukuman besar-besaran kepada pelaku pidana anak-anak, termasuk klithih tepat berdasarkan UU SPPA tahun 2012 pasal 82, ayat 6. Namun tindakan kriminal yang dilakukan pelaku klithih usia remaja dan anak-anak sangat meresahkan seperti menghilangkan nyawa sehingga perlu ada revisi terhadap UU SPPA, dan lebih tepat jika tindakan pidana berat tersebut dikenakan sanksi hukum menggunakan KUHP.

Struktur tematik menggunakan proposisi ‘semakin’ dalam paragraf, “Klithih semakin mengkhawatirkan masyarakat dan orangtua yang menghimbau agar anaknya tidak pulang di atas jam 21.00, dan klithih semakin lama semakin mengerikan bahkan sampai menewaskan orang”. Pelaku pidana anak-anak, termasuk klithih memang diberikan sanksi yang cukup ringan menurut UU SPPA tahun 2012 pasal 82, terutama ayat 5 dan ayat 6. Namun cukup banyak pelaku klithih yang tindakannya semakin meresahkan, salah satunya melakukan pidana berupa penganiayaan berat menghilangkan nyawa sehingga lebih tepat mereka dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 2

Struktur retorik menggunakan leksikon ‘berantas’ dengan maksud membasmi, memusnahkan tindak pidana oleh pelaku klithih. “Klithih berasal dari bahasa Jawa maksudnya positif yaitu mencari angin segar di luar, namun seiring waktu maknanya menjadi negatif karena terjadi berbagai peristiwa kriminal mengatasnamakan klithih sehingga semakin meresahkan dan harus diberantas”. Hal ini menunjukkan kepolisian sebagai pihak yang berperan menangani tindak pidana oleh anak dan remaja, harus mengambil tindakan tegas untuk memberantas tindakan kriminal yang dilakukan pelaku klithih usia remaja dan anak-anak. Salah satu tindakan tegas dan tepat pihak kepolisian adalah memproses hukum tindakan kriminal dari kelompok klithih menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 170, tahun 2015, ayat 1 dan ayat 2 untuk memberantas tindakan kriminal yang dilakukan klithih yang bahkan ada sampai menimbulkan korban jiwa.

Pemberitaan Apa Kabar Indonesia Malam pada tanggal 6 April 2022 dengan *headline* “Klithih Jogja, Teror dan Kriminal” mengarahkan pesan pada publik atau *framing* bahwa polisi telah berupaya menangani tindak pidana oleh anak dan remaja pada pelaku klithih, walaupun di bawah umur, dengan lebih serius memproses hukum atas aksi mereka yang cenderung kriminal bahkan sampai menimbulkan korban jiwa untuk memberikan efek jera sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 1. Pertanggung

jawaban klithih bukan hanya di pihak kepolisian, tetapi juga tanggung jawab keluarga, sekolah, dan aparat hukum selain polisi sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Pelaku pidana anak-anak mendapatkan keringanan hukuman berdasarkan undang-undang tersebut, namun tindakan yang dilakukan pelaku klithih remaja dan anak-anak sangat meresahkan bahkan sampai menghilangkan nyawa sehingga lebih tepat jika pidana berat tersebut dikenakan sanksi hukum menggunakan KUHP, dan perlu ada revisi UU SPPA.

Struktur tematik menggunakan proposisi ‘mungkin’ dan ‘terjadinya’ dalam paragraf, “Klithih sudah menjadi fenomena di kota besar yang tidak mungkin dihilangkan namun dapat ditekan dengan mengetahui latar belakang terjadinya klithih secara sosial, kultural, ekonomi, dan motifnya”. Maksud dari mungkin dan terjadinya di sini adalah klithih sulit atau tidak dapat dihilangkan, namun dapat ditekan dengan mengetahui latar belakang masalah klithih secara sosial, kultural, ekonomi, dan motifnya. Salah satu terjadinya klithih adalah faktor sosial seperti kesenjangan hubungan orangtua dan anak yang mendorong sanksi kepada pelaku klithih anak dapat dikembalikan kepada orangtua atau mengikuti pelatihan sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Namun tindak pidana yang dilakukan oleh remaja pelaku klithih bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa sehingga lebih tepat jika diterapkan dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 2. Jika polisi menetapkan untuk menggunakan UU SPPA bagi pelanggaran pidana penganiayaan berat hingga menimbulkan korban jiwa oleh remaja pelaku klithih maka harus ada revisi UU SPPA

Struktur retorik menggunakan leksikon ‘ditekan’ dengan maksud klithih dapat ditahan atau dibendung namun sulit dihilangkan. “Klithih sudah menjadi fenomena di kota besar yang tidak mungkin dihilangkan namun dapat ditekan (ditahan, dibendung) dengan mengetahui latar belakang terjadinya klithih secara sosial, kultural, ekonomi, dan motifnya”. Selanjutnya leksikon ‘panggil’ dengan maksud kepolisian harus mengundang dan melibatkan orangtua maupun sekolah dalam pertanggung jawaban klithih. “Pertanggung jawaban klithih bukan hanya di pihak kepolisian, namun kita harus panggil (undang, datangkan) keluarganya, khususnya orangtua, dan kalau perlu panggil pihak sekolahnya”. Hal ini menunjukkan kepolisian sebagai pihak yang berperan menangani kenakalan remaja, termasuk klithih, secara sosial dan kultural dapat memberikan sanksi dengan mengundang dan mengembalikan kepada orangtua sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Sedangkan tindakan kepolisian dalam menangani tindak pidana oleh remaja pada klithih terutama pidana berupa penganiayaan berat hingga menimbulkan korban jiwa, lebih tepat menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 2. Jika polisi menetapkan untuk menggunakan UU SPPA bagi pelanggaran pidana berupa penganiayaan berat hingga menimbulkan korban jiwa oleh remaja pelaku klithih maka harus ada revisi UU SPPA

Pemberitaan Apa Kabar Indonesia Malam pada tanggal 6 April 2022 dengan *headline* “Kasus Klithih Jogja, Baharuddin: Pelaku Masih di Bawah Umur” mengarahkan pesan pada publik atau *framing* bahwa polisi telah berupaya menangani tindak pidana oleh anak dan remaja pada pelaku klithih. Walaupun di bawah umur, dengan lebih serius memproses hukum atas aksi mereka yang cenderung kriminal bahkan sampai melukai korban untuk memberikan efek jera sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 1. Namun cukup banyak pelaku klithih yang usianya masih di bawah umur atau anak-anak sehingga penanganan terhadap mereka juga menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Walaupun polisi bertugas menegakan hukum jika klithih sudah terjadi, namun pertanggung jawaban klithih bukan hanya di pihak kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sehingga jika kepolisian memberi sanksi terhadap tindak pidana oleh anak dan remaja pada klithih berdasarkan UU SPPA maka sebaiknya ada revisi terhadap UU SPPA.

Bagian skrip, “Catatan Jogja *Police Watch*, kebanyakan pelaku maupun korban klithih remaja atau anak di bawah umur. Salah satu kekhawatiran Jogja *Police Watch* adalah anak yang masih di bawah umur merasa bahwa klithih maupun kejahatan jalanan dibolehkan” karena pemahaman remaja atau anak di bawah umur masih minim menjadi kekhawatiran dengan adanya kejadian kejahatan jalanan sepanjang Januari sampai awal April 2022 sebagaimana dengan pendapat Baharuddin dari Jogja *Police Watch*. Pertanggung jawaban klithih bukan hanya di pihak kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah, dan aparat hukum selain polisi sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Tindakan kepolisian masih tepat jika memberikan sanksi kepada mereka merujuk pada UU SPPA selama ada revisi terhadap UU SPPA untuk menyikapi tindakan pidana yang melukai korban bahkan menghilangkan nyawa.

Struktur retorik menggunakan leksikon ‘menebus’ dan ‘menimpa’ dengan maksud tindak pidana klithih menimpa (menerpa) seorang suami di dalam mobil saat istrinya sedang menebus (membayar, melunasi) obat di apotik. “Sepanjang 2022, Jogja Police Watch mencatat tiga tragedi tragis oleh klithih, yang pertama terjadi pada Januari dini hari saat sejumlah pelaku klithih melempari mobil berisi seorang suami yang sedang menunggu istrinya menebus (membayar, melunasi) obat di apotik. Penyerangan klithih ini menimpa (menerpa, menghantam) suami dalam mobil tersebut”. Selanjutnya leksikon ‘akrab’, akrab yang dimaksud di sini adalah masyarakat akrab (dekat, familiar) dengan kejahatan jalan yang dianggap sebagai kejahatan klithih. “kejahatan jalanan yang akrab (dekat, familier) di telinga masyarakat Jogja adalah kejahatan yang dilakukan oleh klithih”. Tindak pidana klithih yang melempari seorang suami di dalam mobil yang sedang menunggu istrinya menebus obat di apotik, tidak sampai menimbulkan luka berat sehingga masih tepat jika sanksinya berupa pengembalian kepada orangtua sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Sedangkan sanksi untuk tindak pidana berupa penganiayaan berat atau sampai menghilangkan nyawa lebih tepat menggunakan dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 2. Jika kepolisian maupun lingkungan sosial lebih mengarahkan pada UU SPPA dalam menangani tindak pidana berupa penganiayaan berat atau sampai menghilangkan korban jiwa oleh anak dan remaja pada klithih, maka sebaiknya ada revisi terhadap UU SPPA untuk keadilan.

Pemberitaan Apa Kabar Indonesia Malam tanggal 26 Juli 2022 dengan *headline* “Sempat Diduga Klithih, 5 Pemuda yang Terlibat Penganiayaan di Magelang ditangkap Polisi” mengarahkan dan membingkai pesan pada publik atau *framing* bahwa polisi bersama warga telah berupaya menangani tindak pidana oleh anak dan remaja pada pelaku klithih, dengan mengamankan sekelompok pemuda yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Sleman dan Borobudur. Rombongan penganiaya sebelumnya berpesta minuman keras. Pengaruh alkohol mengakibatkan mereka tidak dapat berfikir sehat sehingga terprovokasi dan terjadi tindak pidana itu. Hal ini menunjukkan perilaku anak dan remaja akibat pengaruh alkohol pada dasarnya merupakan peran tanggung jawab orangtua dan keluarga dalam membina anak-anaknya sehingga sanksi kepada anak dan remaja yang terpengaruh alkohol masih dapat berupa pengembalian kepada orangtua sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Namun dua dari kelima pemuda yang diamankan polisi dan warga, terbukti melakukan tindakan penganiayaan bersama-sama sehingga sanksi terhadap kedua pelaku penganiayaan secara bersama-sama tersebut lebih tepat menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tahun 2015, pasal 170, ayat 1.

Bagian skrip, Kasatreskrim Magelang, AKP Setyo Hermawan menyatakan “Polres Magelang saat ini sudah mengamankan kelima pelaku, yaitu dua orang yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan bersama-sama, satu orang terkait dengan penganiayaan, dan dua orang lainnya belum ditemukan keterlibatan dalam pidana penganiayaan” karena terpengaruh alkohol dari pesta miras yang menyebabkan pelaku dengan korban saling berargumentasi, bersenggolan, terprovokasi, sehingga terjadi penganiayaan. Hal ini menunjukkan perilaku anak dan remaja akibat pengaruh alkohol pada dasarnya merupakan peran tanggung jawab orangtua dan keluarga dalam membina anak-anaknya sehingga sanksi kepada anak dan remaja yang terpengaruh alkohol masih dapat berupa pengembalian kepada orangtua sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Namun dua dari kelima pemuda yang diamankan polisi dan warga, terbukti melakukan tindakan penganiayaan bersama-sama sehingga sanksi terhadap kedua pelaku penganiayaan secara bersama-sama tersebut lebih tepat menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tahun 2015, pasal 170, ayat 1. Jika kepolisian memberi sanksi terhadap tindak pidana oleh anak dan remaja pada klithih berdasarkan UU SPPA maka sebaiknya ada revisi terhadap UU SPPA.

Struktur leksikon ‘naik’ dengan maksud eksistensi geng kenakalan remaja, termasuk klithih akan melesat biasanya ditanda dengan sikap jagoan bahkan terkadang melanggar aturan. “Eksistensi geng kenakalan remaja akan naik (meroket, melesat, melejit) biasanya ditanda dengan sikap jagoan bahkan terkadang melanggar aturan”. Hal ini menunjukkan kepolisian sebagai pihak yang berperan menangani kenakalan remaja, termasuk klithih dapat memberikan sanksi dengan melibatkan nilai-nilai yang dianut oleh orangtua zaman dahulu dalam mencegah kenakalan dan sikap sok jagoan dari anak dan remaja, seperti sanksi mengembalikan anak nakal kepada orangtuanya sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tahun 2012 pasal 82, ayat 5. Kenyataannya sikap sok jagoan, melanggar aturan, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan remaja pelaku klithih bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa sehingga lebih tepat jika diterapkan dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015, pasal 170, ayat 2. Jika polisi menetapkan untuk

menggunakan UU SPPA bagi pelanggaran pidana berupa penganiayaan berat hingga menimbulkan korban jiwa oleh remaja pelaku klithih maka sebaiknya ada revisi UU SPPA.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan *framing* TvOne pada program Apa Kabar Indonesia Malam mengenai pemberitaan pada tanggal 6 April 2022, 8 April 2022, dan 26 Juli 2022 mengarah pesan pada publik bahwa kepolisian telah berupaya menangani tindak pidana anak dan remaja pada klithih dengan memproses hukum mereka sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tahun 2015, pasal 170 terutama untuk tindak pidana berupa penganiayaan berat yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Namun terkadang pengadilan memberikan pengurangan sanksi besar-besaran bahkan ada yang hanya dikembalikan kepada keluarga untuk tindak pidana oleh anak dan remaja pada klithih sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) karena mereka dianggap anak-anak dan banyaknya pandangan klithih adalah masalah sosial kultural ketimbang masalah hukum. Hal ini menunjukkan TvOne pada program Apa Kabar Indonesia Malam mengenai pemberitaan pada tanggal 6 April 2022, 8 April 2022, dan 26 Juli 2022 mengarah pesan pada publik bahwa kepolisian telah berupaya maksimal dalam menangani tindak pidana anak dan remaja pada klithih dengan sanksi proses hukum. Jika sanksi terhadap tindak pidana oleh anak dan remaja pada klithih lebih diarahkan menggunakan UU SPPA maka sebaiknya ada revisi pada UU SPPA demi mengakomodir keadilan. Penelitian ini merekomendasikan kepada tvOne melalui Apa Kabar Indonesia Malam mengenai berita-berita klithih melibatkan dan menampilkan narasumber dan korban dari Klithih Jogja agar masyarakat paham kronologi dari pihak korban dan lebih berhati-hati saat ingin melakukan aktivitas diluar rumah. Selanjutnya penelitian ini juga merekomendasikan kepada tvOne melalui Apa Kabar Indonesia Malam juga membahas tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya klithih agar anak dan remaja sendiri awal tidak ingin bergabung dengan klithih serta masyarakat mawas diri.

Daftar Pustaka

- [1] putusan3.mahkamahagung.go.id, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diunduh pada Kamis, 7 Juni 2023
- [2] mediahub.polri.go.id , Media Hub - Polri, <https://mediahub.polri.go.id>, diunduh pada Kamis, 7 Juni 2023
- [3] balitbangham.go.id, Baltbang Hukum dan HAM, <https://www.balitbangham.go.id>, diunduh pada Selasa, 12 Juni 2023
- [4] A.A. Unde, “Televisi & Masyarakat Plualistik”, Prenada Jakarta,2014
- [5] I. Prisgunanto, “Komunikasi & Polisi Edisi Tiga”, Prisani Cendikia Press, Jakarta, 2015.
- [6] A. Anggito & J. Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, CV Jejak, Jawa Barat, 2018
- [7] H. Herdiansyah, “Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial”, Salemba Humanika, Jakarta, 2015
- [8] Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis”, Alfabet, Bandung.2014.
- [9] Rizky Pratama, M. Yoserizal Saragih, “Analysis of the Framing Model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki in Reporting on the Moving of the National Capital in Online MediaTempodot.co”. <https://www.bircu-journal.com>, p. 4, 2022, diunduh pada Selasa 12 Juni 2023